



PEMERINTAH KOTA SURABAYA

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Tunjungan Nomor 1 - 3 (Lt.3)
Surabaya Telepon (031) 99001785 Faksimile
(031) 99001785

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Nomor : 570/1234/436.7.15/2022

TENTANG

STANDAR PELAYANAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik yang baik dan berkualitas, dan guna mewujudkan pelayanan prima kepada pengguna jasa pelayanan, maka setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan standar pelayanan dan maklumat pelayanan;
- b. bahwa untuk memberikan acuan dalam penilaian ukuran kinerja dan kualitas penyelenggaraan pelayanan dimaksud huruf (a), maka perlu ditetapkan standar pelayanan di Lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan Keputusan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surabaya.

Mengingat :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012, tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014, tentang Pedoman Standar Pelayanan;
4. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
5. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya;
6. Peraturan Walikota Nomor 84 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Standar Pelayanan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu , sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Standar pelayanan pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian meliputi :

1. Arahana Sistem Drainase
2. Izin Pembuangan Limbah Tinja

- KETIGA : Dalam menyelenggarakan pelayanan guna memenuhi Standar pelayanan dan Maklumat Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA, seluruh pelaksana/penyelenggara pelayanan wajib mengikuti ketentuan sebagaimana yang termuat dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan
- KELIMA : Apabila kemudian terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Surabaya
Pada tanggal 08 Maret 2022

KEPALA,



DEWI SOERİYAWATI, ST. MT

Pembina

NIP 197405132001122001

Lampiran I

Nomor : 570/1234/436.7.15/2022

Tanggal: 08 Maret 2022

**STANDAR PELAYANAN
ARAHAN SISTEM DRAINASE**

NO	KOMPONEN	URAIAN
PENYAMPAIAN LAYANAN		
1	Persyaratan	1. Soft File Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemrakarsa (untuk penduduk luar Surabaya) 2. Copy Draft SKRK atau Surat Keterangan Rencana Kota (SKRK) berupa gambar zoning dan syarat-syaratnya dari Dinas Perumahan Rakyat dan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang 3. Surat Permohonan 4. Copy Hasil Penelitian / SKRK sesuai dengan peruntukannya 5. Dokumen kelengkapan lain lain 6. Akta Notaris Pendirian Perusahaan dan / atau Perubahannya 7. Copy Sertifikat Surat Tanah jika milik sendiri, Foto Copy Perjanjian sewa jika pemilik usaha Kontrak dan melampirkan Foto Copy KTP yang menyewakan 8. Surat Kuasa dengan materai cukup dan Fotocopy KTP Penerima Kuasa (bila pengajuan permohonan dikuasakan kepada orang lain)
2	Sistem, Mekanisme , dan Prosedur	
3	Jangka Waktu Pelayanan	3 Hari Kerja
4	Biaya	Gratis Perda: -
5	Produk Pelayanan	Surat Persetujuan Teknis Arahan Sistem Drainase
6	Penanganan, Pengaduan, Saran dan Masukan	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga Alamat : Jalan Jimerto No. 6-8 Surabaya Email / website : binamarga@surabaya.go.id Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Jl. Tunjungan No.1-3 Genteng (Ex-Gedung Siola Lt.3) Surabaya 60275

		<p>Alamat: Jl. Tunjungan No.1-3 Genteng (Ex-Gedung Siola Lt.3) Surabaya 60275 Email / website : dpm-ptsp@surabaya.go.id</p> <p>Hotline : +6231 545-6290 Toll Free : +62-800-1404122 Email : mediacenter.surabaya.go.id Instagram : @sapawarga Twitter : @sapawarga facebook fanpage : sapawargasby</p>
PENGELOLAAN PELAYANAN		
1	Dasar Hukum	1. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 41 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha, Perizinan Non Berusaha dan Pelayanan Non Perizinan
2	Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas	<p>Sarana :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Komputer 2. Printer 3. Wifi <p>Prasarana :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang pelayanan umum / Ruang tunggu 2. Parkir
3	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mampu mengoperasikan computer; 2. Dapat berkomunikasi dengan baik, baik secara lisan maupun tulisan; 3. Berorientasi pada pelayanan; 4. Mampu menganalisa kebenaran data; 5. Disiplin; 6. Bertanggung jawab terhadap pekerjaan
4	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dilakukan oleh atasan langsung; 2. Dilaksanakan secara kontinyu; 3. Konsisten dalam memberikan teguran dan sanksi.
5	Jumlah Pelaksana	7 orang
6	Jaminan Pelayanan	Pelayanan dapat cepat selesai / lancar apabila persyaratan lengkap.
7	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Berusaha semaksimal mungkin untuk melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan dengan memberikan tanda terima untuk setiap pengurusan surat-surat.
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilakukan evaluasi bagi para petugas pelayanan untuk meningkatkan standar mutu pelayanan dengan kuisisioner kepuasan pelayanan pada para pemohon.

Ditetapkan di Surabaya
Pada tanggal 08 Maret 2022

KEPALA,



DEWI SOERİYAWATI, ST. MT
Pembina
NIP 197405132001122001

Lampiran II

Nomor : 570/1234/436.7.15/2022

Tanggal: 08 Maret 2022

**STANDAR PELAYANAN
IZIN PEBUANGAN LIMBAH TINJA**

NO	KOMPONEN	URAIAN
PENYAMPAIAN LAYANAN		
1	Persyaratan	1. Soft File Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Surat Keterangan Domisili (Untuk Penduduk Luar Surabaya) 2. Soft File Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 3. Surat Permohonan Pengolahan limbah tinja di Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) 4. Surat Pernyataan Bermaterai 5. Soft File SIUP / TDP / Surat Keterangan Izin Usaha 6. Dokumen Sarana Dan Prasarana Pengangkutan (Foto Kendaraan beserta STNK)
2	Sistem, Mekanisme , dan Prosedur	<p style="text-align: center;">ALUR PERIZINAN NON BERUSAHA & NON PERIZINAN MELALUI SURABAYA SINGLE WINDOW (SSW) ALFA IZIN PEMBUANGAN LIMBAH TINJA</p> <p>Keterangan : ----- Proses IT/Online ----- Proses Fisik/Offline ----- Proses Otomatisasi</p>
3	Jangka Waktu Pelayanan	3 Hari Kerja
4	Biaya	Gratis Perda : -
5	Produk Pelayanan	Surat Izin Pembuangan Limbah Tinja
6	Penanganan, Pengaduan, Saran dan Masukan	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga Alamat : Jalan Jimerto No. 6-8 Surabaya Email / website : binamarga@surabaya.go.id (031) 5343051-57 Psw. 153 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Jl. Tunjungan No.1-3 Genteng (Ex-Gedung Siola Lt.3) Surabaya 60275 Alamat: Jl. Tunjungan No.1-3 Genteng (Ex-Gedung Siola Lt.3) Surabaya 60275 Email / website : dpm-ptsp@surabaya.go.id Hotline : +6231 545-6290 Toll Free : +62-800-1404122 Email : mediacenter.surabaya.go.id Instagram : @sapawarga

		Twitter : @sapawarga facebook fanpage : sapawargasby
PENGELOLAAN PELAYANAN		
1	Dasar Hukum	1. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 1 Tahun 2016 tentang Retribusi Limbah C dalam Bentuk Tinja 2. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 41 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha, Perizinan Non Berusaha dan Pelayanan Non Perizinan
2	Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas	Sarana : 1. Komputer 2. Printer 3. Wifi Prasarana : 1. Ruang pelayanan umum / Ruang tunggu 2. Parkir
3	Kompetensi Pelaksana	1. Mampu mengoperasikan computer; 2. Dapat berkomunikasi dengan baik, baik secara lisan maupun tulisan; 3. Berorientasi pada pelayanan; 4. Mampu menganalisa kebenaran data; 5. Disiplin; 6. Bertanggung jawab terhadap pekerjaan
4	Pengawasan Internal	1. Dilakukan oleh atasan langsung; 2. Dilaksanakan secara kontinyu; 3. Konsisten dalam memberikan teguran dan sanksi.
5	Jumlah Pelaksana	2 orang
6	Jaminan Pelayanan	Pelayanan dapat cepat selesai / lancar apabila persyaratan lengkap.
7	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Berusaha semaksimal mungkin untuk melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan dengan memberikan tanda terima untuk setiap pengurusan surat-surat.
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilakukan evaluasi bagi para petugas pelayanan untuk meningkatkan standar mutu pelayanan dengan memberikan kuisioner kepuasan pelayanan pada para pemohon.

Ditetapkan di Surabaya
Pada tanggal 08 Maret 2022

KEPALA,



DEWI SOERİYAWATI, ST. MT
Pembina
NIP 197405132001122001